

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kasi Pendidikan Madrasah**

##### **1. Pengertian Kasi Pendidikan Madrasah**

Bidang pendidikan madrasah adalah salah satu bagian yang terdapat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Bidang pendidikan madrasah bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan madrasah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama propinsi. Dalam melaksanakan tugas, bidang pendidikan madrasah menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan.
- b. Pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan madrasah.
- c. Bimbingan teknis dan supervise di bidang kurikulum dan evaluasi, sarana prasarana, kelembagaan, pengembangan potensi siswa, guru dan tenaga kependidikan, kerja sama, dan pengelolaan sistem informasi pendidikan madrasah.

- d. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan serta guru dan tenaga kependidikan.<sup>5</sup>

Pendidikan agama dalam naungan kementerian agama secara formal telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dengan adanya kebijakan yang kementerian agama tetapkan dapat menjadikan pendidikan madrasah menjadi lebih baik. Berikut hasil dari kebijakan kementerian agama yang saat ini telah dapat dirasakan manfaat positifnya:

- a. Ijazah madrasah dapat memiliki nilai yang sama dengan sekolahan umum.
- b. Siswa lulusan dari madrasah dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi di sekolahan atau perguruan tinggi umum.
- c. Siswa madrasah dapat pindah ke sekolahan umum yang setingkat.<sup>6</sup>

## **2. Tugas dan Kebijakan Kasi Pendidikan Madrasah**

Fokus terhadap tugas kemenag dalam bidang pendidikan madrasah, di dalam susunan organisasinya terdiri dari lima bagian, salah satunya adalah seksi pendidik dan tenaga kependidikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 yang membahas tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama yang ada pada Pasal 88 Ayat 2 berbunyi "Seksi

---

<sup>5</sup> "Tugas dan Fungsi Bidang Pendidikan Madrasah", [kalbar.kemenag.go.id](http://kalbar.kemenag.go.id), diakses pada 23 Desember 2020.

<sup>6</sup> "Peran Kementerian Agama dalam Kebijakan Pendidikan Islam", *Kompasiana Beyond Blogging*, [kompasiana.com](http://kompasiana.com) diakses pada 01 Desember 2020.

pendidik dan tenaga pendidik mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan pada RA, MI, MTs, MA, dan MAK”.<sup>7</sup>

Susunan Organisasi Bidang Pendidikan Madrasah dan tugasnya terdiri dari:

- a. Koordinator kurikulum dan evaluasi, tugasnya melakukan persiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan dibidang kurikulum dan evaluasi pada RA, MI, MTs, dan MA.
- b. Koordinator sarana dan prasarana, tugasnya melakukan persiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan dibidang sarana dan prasarana.
- c. Koordinator Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah, tugasnya melakukan persiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan dibidang pengembangan kelembagaan, kerjasama, serta pengelolaan sistem informasi.
- d. Koordinator pendidik dan tenaga kependidikan, tugasnya melakukan persiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan dibidang pendidikan dan tenaga kependidikan.

---

<sup>7</sup> “Bidang Pendidikan Madrasah”, [jatim.kemenag.go.id](http://jatim.kemenag.go.id), diakses pada 07 November 2020.

- e. Koordinator kesiswaan, tugasnya melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan dibidang pengembangan potensi kesiswaan.<sup>8</sup>

Artinya bahwa Kementerian Agama bidang pendidik dan tenaga pendidik bertugas melayani seluruh guru dan tenaga kependidikan madrasah mulai dari menyusun, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan guru di madrasah. Selain menyusun kebijakan bagi guru, kemenag bagian pendidik dan tenaga kependidikanpun juga melayani bimbingan secara teknis dan pembinaan bagi guru dan tenaga kependidikan di madrasah. Sehingga seluruh kegiatan dan kebutuhan para guru dan tenaga kependidikan diatur, disediakan dan diawasi oleh Kementerian Agama.

## **B. Manajemen Peningkatan Mutu Guru**

### **1. Pengertian Manajemen Peningkatan Mutu**

Pada hakikatnya proses manajemen dilakukan oleh para manajer dalam suatu institusi untuk mempengaruhi pegawainya agar dapat bekerja sesuai prosedur dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama, dengan cara aktivitas tertentu seperti merencanakan, mengorganisasi, memotivasi dan mengontrol.

Secara umum jasa yang dikatakan bermutu ialah yang dapat memberikan kepuasan baik bagi pelanggan maupun produsennya.

Menurut Edward Sallis mutu dapat didefinisikan sebagai suatu yang

---

<sup>8</sup> "Tupoksi Seksi Pendidikan Madrasah", bantaengkemenag.blogspot.com, diakses pada 23 Desember 2020.

dapat memuaskan pelanggan.<sup>9</sup> Dapat dijelaskan indikator mutu sebagai berikut yaitu, kepuasan pelanggan dalam arti di lingkungan pendidikan ialah siswa, orang tua siswa dan para komite jika jasa yang diberikan dapat melebihi harapan pelanggan dan juga setia kepada pelanggan.

Manajemen peningkatan mutu adalah pengaplikasian sebuah teknik berdasarkan atas data dan pemberdayaan semua komponen yang ada untuk secara berkesinambungan meningkatkan kapasitas dan kemampuan guru guna memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Berdasarkan pengertian diatas dapat difahami bahwa manajemen peningkatan mutu memiliki prinsip sebagai berikut:

- a. Peningkatan mutu harus dilaksanakan pada tenaga pendidik.
- b. Mutu dapat dilaksanakan dengan kepemimpinan yang baik.
- c. Mutu harus didasarkan pada fakta dan data.
- d. Mutu harus memperdayakan dan melibatkan semua unsur yang ada.
- e. Mutu memiliki tujuan bahwa tenaga pendidik dapat memberikan kepuasan kepada peserta didik, orang tua dan masyarakat.<sup>10</sup>

Artinya manajemen peningkatan mutu guru itu mengutamakan peserta didik dan juga program perbaikan pelayanan pendidikan.

## **2. Standar Mutu Guru**

---

<sup>9</sup> Edward Sallis, Total Quality Management. In Education. Manajemen Mutu Pendidikan. Yogyakarta. IRCisod. 2008. 56.

<sup>10</sup> Edi Purwanto, "Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan di Islamic International School SD Plus Darul Ilmi Murni Namorambe" (Tesis MA, IAIN Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2013), 14.

Standar adalah tolak ukur yang harus dipenuhi dalam sebuah institusi untuk digunakan sebagai dasar dalam merancang, melaksanakan, memonitoring dan menilai mutu kinerja, keadaan, dan perangkat kependidikan, serta untuk menentukan peringkat mutu dalam suatu lembaga pendidikan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan dalam SNP pasal 28 ayat (1) No.19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi “Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Kemudian pada ayat (2) menjelaskan bahwa: “Tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Dan pada ayat (3) menjelaskan: “kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: kompetensi pendagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial”.<sup>11</sup>

Kompetensi merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam melakukan profesi keguruannya. Kompetensi juga mengacu pada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan.

---

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Keempat kompetensi dasar guru tersebut memiliki pengertian dan indikator sebagai berikut:

1. **Pedagogik** berarti membimbing anak. Tugas membimbing melekat pada seorang pendidik. Oleh karena itu, pedagogik memiliki arti sebagai usaha yang dilakukan oleh pendidik untuk membimbing anak menjadi manusia yang dewasa dan matang. Kompetensi pedagogik ini dapat dilihat dari kemampuan para pendidik untuk merencanakan program belajar mengajar, mengelola proses belajar mengajar dan melakukan penilaian.

Indikator kompetensi pedagogik:

- a. Kemampuan menguasai bahan pengajaran
- b. Mengelola program belajar mengajar
- c. Mengelola kelas
- d. Menggunakan media sumber belajar
- e. Menguasai landasan-landasan kependidikan
- f. Mengelola interaksi belajar mengajar
- g. Menilai prestasi peserta didik
- h. Mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan
- i. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah
- j. Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran

2. Guru digugu dan ditiru, seorang guru harus memiliki kepribadian yang baik untuk dapat dicontoh dan diikuti oleh para peserta didik. Kepribadian sngat kuat pengaruhnya terhadap tugas guru sebagai pendidik. Akan sulit bagi guru untuk mendidik siswanya menjadi disiplin jika guru tersebut tidak memiliki sikap disiplin. Indikator dari kompetensi kepribadian meliputi:
  - a. Dewasa
  - b. Kemantapan integritas pribadi
  - c. Memiliki etos kerja
  - d. Simpatik, luwes, bijaksana, sederhana dalam bertindak
  - e. Berwibawa
  - f. Bertindak sesuai dengan norma
  - g. Berusaha memperoleh hasil kerja yang sebaik-baiknya
3. Guru bergaul mulai dari dengan siswa, sesama guru, kepala sekolah, sampai dengan wali murid dan juga masyarakat, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Itu semua berkaitan dengan kompetensi sosial. Berikut indikator kompetensi sosial:
  - a. Mampu berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik.
  - b. Mampu berkomunikasi secara efektif dengan pendidik dan tenaga kependidikan.
  - c. Mampu berkomunikasi secara efektif dengan wali murid dan juga masyarakat sekitar.



4. Menguasai materi dalam pembelajaran secara luas dan mendalam merupakan kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Penguasaan materi yang dimaksud ialah mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum yang dipakai oleh madrasah dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut dan juga menambah wawasan keilmuan sebagai guru. Indikator kompetensi profesional:
  - a. Memahami mata pelajaran yang disiapkan untuk mengajar.
  - b. Memahami standar kompetensi dan standar isi mata pelajaran.
  - c. Memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan yang menaungi mata pelajaran.
  - d. Memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait.
  - e. Menerapkan konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>12</sup>

Kempat kompetensi dasar guru tersebut hanya dapat dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, guru memiliki peran, fungsi, dan kedudukan yang sangat strategis. Oleh karena itu, guru juga sebagai salah satu komponen dalam kegiatan belajar mengajar memiliki posisi yang sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Karena fungsi utama guru adalah merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran.

### **3. Peningkatan Mutu Guru**

---

<sup>12</sup> Abdul Hadis dan Nurhayati, *Manajemen Mutu Pendidikan*. Hal. 21-22.

Guru merupakan orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan murid, secara individual maupun klasik, baik disekolah maupun diluar sekolah. Oleh karena itu peran dan kedudukan seorang guru demi meningkatkan kualitas murid harus diperhitungkan dengan sungguh-sungguh. Guru adalah pribadi yang mengagungkan akhlak muridnya dengan penuh cinta, guru juga memiliki kedudukan yang terhormat di masyarakat, kewibawaanya yang menyebabkan guru dihormati dan diterima. Sedangkan mutu jasa dapat ditentukan oleh orang yang memberi jasa dan orang yang menerima jasa, dengan hubungan yang dekat diantara keduanya menyebabkan penilaian terhadap jasa yang diberikan tersebut.

Guru yang bermutu merupakan keinginan bagi pelanggan pendidikan, banyak strategi yang dilakukan oleh perorangan guru dan lembaga untuk meningkatkan mutu guru, yaitu:

a. Bimbingan Teknis.

Bimbingan Teknis merupakan suatu kegiatan yang dimana para peserta, dalam kontek pendidikan yaitu guru akan diberikan materi dan pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi para guru. Bimbingan Teknis akan diadakan ketika terjadi penambahan program baru dalam dunia pendidikan baik perubahan kurikulum, gelar baru yang disandang oleh suatu madrasah, maupun keadaan lingkungan yang berubah yang semua pelaksanaannya memerlukan bimbingan dan pelatihan. Tujuannya

diadakan Bimbingan Teknis, yaitu untuk melatih dan meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berbasis kompetensi, serta meningkatkan kompetensi, kapasitas fungsi dan juga pengetahuan baru untuk memperbaiki pelayanan.

b. Uji Kompetensi Guru.

Uji Kompetensi merupakan ujian bagi para guru untuk mengukur kompetensi pedagogic dan bidang studi guru saat mengajar didalam kelas. Dilaksanakannya Uji Kompetensi bertujuan mempermudah dalam mengontrol kinerja guru sebagai langkah awal untuk seleksi Pendidikan Profesi Guru dan juga untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan. Dalam Uji Kompetensi kompetensi yang diujikan berupa kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional.

Untuk mengikuti Uji Kompetensi terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para guru yaitu guru yang belum bersertifikasi, guru PNS dan Non-PNS yang mengajar di madrasah swasta dan guru honorer, memiliki NUPTK, serta mata pelajaran yang diampu harus sesuai dengan kualifikasi akademik.

c. DDTK.

Diklat di tempat kerja merupakan diklat yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan yang bekerjasama dengan satuan kerja di lingkungan Departemen Agama yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis bagi PNS dan

para pegawai non-PNS sesuai dengan tugas dan jabatannya masing-masing. Serta mengembangkan wawasan tugas pegawai terkait dengan peraturan atau kebijakan baru yang relevan dengan tugas pokok dan fungsinya.<sup>13</sup>

Sasaran diklat terdiri dari tenaga pendidik dan kependidikan serta tenaga teknis non kependidikan. Diklat Kependidikan terdiri dari implementasi KTSP, penyusunan RKM/RPM, pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, pembelajaran tematik penilaian berbasis kelas, materi esensial sesuai mata pelajaran, strategi menghadapi UN, model-model pembelajaran, penilaian tindakan kelas metodologi pembelajaran, sertifikasi guru dan lain sebagainya.

Program DDTK yang diselenggarakan Balai Diklat Keagamaan bekerjasama dengan satuan kerja dan dirancag untuk meningkatkan kompetensi teknis pegawai melalui program pendidikan dan pelatihan. DDTK dilaksanakan di lokasi yang dipilih atau pembelajaran ditempat kerja dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga pendidik.

Dengan penambahan ilmu pengetahuan dan pengalaman dapat mengangkat mutu tenaga pendidik, artinya para guru harus selalu mengembangkan kapasitas dirinya untuk menjadi panutan dan menjadi contoh bagi peserta didiknya. Hal terpenting dalam mutu guru adalah

---

<sup>13</sup> Azimatul Ulya, "Strategi Kepala Sekolah dalam Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik di SDI Hidayatullah Semarang", (Tesis MA, IAIN Walisongo Semarang, Semarang, 2010).

mampu mendesain pembelajaran. Didalam UU No.14 Tahun 2005 diamanatkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kebijakan prioritas dalam rangka pemberdayaan guru saat ini adalah meningkatkan kualifikasi, peningkatan kompetensi, sertifikasi guru, pengembangan karir, penghargaan dan perlindungan, perencanaan kebutuhan guru, dan tunjangan guru.<sup>14</sup>

Masalah besar para pendidik adalah mendapatkan dukungan kostumer internal dan eksterna untuk menjalankan proses yang mesti dijalani. Untuk mencapainya, ada lima standar yang harus dimiliki, yaitu: kepercayaan meningkat; keterbukaan meningkat; mutu kinerja; komitmen; perbaikan berkelanjutan. Dikatakan guru bermutu yaitu guru yang dapat mencetak dan menjadikan peserta didik sesuai dengan yang diharapkan oleh lembaga pendidikan tersebut dengan melakukan pembelajaran terhadap siswa dan control mutu yang dilakukan oleh guru ini dapat meningkatkan pendidikan nasional.

Guru dapat disebut sebagai guru yang bermutu ketika guru tersebut dapat mencetak dan menjadikan peserta didik sesuai dengan yang diharapkan oleh lembaga pendidikan tersebut dan yang pastinya sesuai dengan keinginan pemerintah. Dengan dilakukannya pembelajaran

---

<sup>14</sup> Ibid.

terhadap peserta didik dan kontrol mutu yang dilakukan oleh guru juga dapat meningkatkan mutu pendidikan nasional.

### **C. Manajemen Peningkatan Mutu Guru Madrasah oleh Kepala Sub Bagian Pendidikan Madrasah**

#### **1. Manajemen Peningkatan Mutu Guru Madrasah dalam perencanaan yang dilakukan oleh Kasi Pendma.**

Perencanaan merupakan langkah awal kegiatan manajemen pada suatu instansi, dengan adanya perencanaan ini dapat ditetapkan tindakan apa saja yang akan dilakukan, kapan dan siapa yang akan melakukan kegiatan tersebut. Menurut George R. Terry, bahwa terdapat 3 unsur dalam kegiatan perencanaan yaitu, pengumpulan data, analisis fakta dan penyusunan rencana yang konkrit. Tetapi sebelum pada tahap ini diperlukan dulu informasi yang lengkap dan jelas serta analisis untuk menetapkan rencana konkrit yang sesuai dengan kebutuhan instansi.<sup>15</sup> Berikut indikator perencanaan yaitu, tindakan apa yang harus dilakukan, apa sebabnya melakukan tindakan tersebut, kapan dan dimana melakukan tindakan tersebut, siapa yang akan melakukannya dan bagaimana cara melaksanakan tindakan tersebut. Perencanaan merupakan hal yang sangat penting yang perlu dibuat untuk setiap usaha dalam mencapai tujuan. Perencanaan harus disusun agar tindakan dapat terarah dan fokus pada tujuan yang akan dicapai. Tanpa perencanaan, pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami

---

<sup>15</sup> Edi Purwanto, "Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan di Islamic International School SD Plus Darul Ilmi Murni Namorambe", (Tesis MA, IAIN Sumatra Utara, Medan, 2013), 22.

kendala atau bahkan kegagalan. Selain itu perencanaan memungkinkan untuk:

- a. Seksi pendma dapat memperoleh sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- b. Anggota seksi pendma dapat melanjutkan pekerjaan secara konsisten dengan tujuan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- c. Pelaksanaan menjadi dapat dipantau dan diukur, sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan apabila hasil pelaksanaan tersebut tidak memuaskan.<sup>16</sup>

Perencanaan pada kementerian agama ini merupakan kegiatan sistematis merancang sumber daya lembaga, meliputi apa yang akan dicapai, kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, dan memilih pelaksanaan yang tepat bagi usaha pencapaian tujuan.

## **2. Manajemen Peningkatan Mutu Guru Madrasah dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh Kasi Pendma.**

Didalam pelaksanaan terkait peningkatan mutu guru tentu terdapat kegiatan perencanaan-perencanaan yang lebih kecil, baik terkait dengan penggalan waktu (bulanan, persemester, atau bahkan mingguan), atau terkait dengan kegiatan khusus misalnya menghadapi kegiatan pelatihan, workshop, penataran dan lain sebagainya.<sup>17</sup> Pada dasarnya dalam tahap pelaksanaan ini menjawab bagaimana semua

---

<sup>16</sup> Ramanda Yogi, "Fungsi-fungsi Manajemen POAC", (Tesis MA, Universitas Jenderal Achmad Yani, t.t), 07.

<sup>17</sup> Ketut Bali Sastrawan, "Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Perencanaan Mutu Strategis", *Jurnal Penjaminan Mutu*, Vol. 5 No. 2 (Agustus, 2019), 211.

fungsi manajemen sebagai proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui kerja sama antar anggota, dengan pihak lain, dan juga dengan para guru dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Pelaksanaan juga dapat diartikan sebagai proses kegiatan merealisasikan suatu hal yang telah direncanakan. Sebelum melaksanakan kegiatan peningkatan mutu guru, kasi pendma akan melakukan pengorganisasian untuk menciptakan struktur formal dimana pekerjaan ditetapkan, dibagi dan dikoordinasikan. George R. Terry mengemukakan bahwa: “Pengorganisasian ialah tindakan mengusahakan hubungan yang efektif antar anggota, sehingga setiap anggota dapat bekerjasama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi saat melaksanakan tugas-tugas dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai suatu tujuan”. Berikut kegiatan yang terdapat didalam proses pengorganisasian:

- a. Menentukan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.
- b. Perancangan dan pengembangan suatu lembaga yang akan membawa hal tersebut untuk mencapai tujuan.
- c. Penugasan tanggung jawab tertentu.
- d. Pendelegasian wewenang atau penentuan tugas kepada tiap anggota seksi pendma untuk melaksanakan tugasnya.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Wibowo, Sampurno, “Pengantar Manajemen Bisnis”, Bandung: Politeknik Telkom Bandung, 25.



Setelah menyusun rencana dan mengorganisir sumber daya yang ada, selanjutnya kasi pendma menggerakkan dan mengarahkan seksi pendma untuk bergerak mencapai tujuan. Dalam hal ini George R. Terry mengemukakan bahwa fungsi penggerakkan dan pengarahan merupakan usaha menggerakkan anggota sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan lembaga dan anggota sehingga para anggotapun juga ingin mencapai tujuan tersebut. Dari pengertian yang dikemukakan diatas bahwa fungsi actuating merupakan upaya kasi pendma untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melakukan pengarahan dan pemotivasian agar setiap anggota seksi pendma dapat menjalankan tugas dengan optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya.<sup>19</sup>

Pelaksanaan tidak akan berjalan secara efektif jika tidak ada pengawasan. Pengawasan merupakan suatu cara untuk menjamin bahwa rencana yang dilaksanakan telah sesuai dengan yang ditetapkan. Selain itu pengawasan dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien, serta pengawasan juga yang menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan tidak akan terjadi kembali.

### **3. Manajemen Peningkatan Mutu Guru dalam evaluasi yang dilakukan oleh Kasi Pendma.**

---

<sup>19</sup> Ramanda Yogi, "Fungsi-fungsi Manajemen", 13.

Dalam proses evaluasi yang akan dilakukan hendaknya memperhatikan objek yang akan dinilai, kriteria yang dipakai, data yang dibutuhkan dan interpretasi yang digunakan sebagai acuan dalam evaluasi. Terdapat lima indikator evaluasi yang mencakup sebagai berikut:

- a. Efektivitas, jika hasil yang diinginkan telah tercapai.
- b. Kecukupan, seberapa jauh hasil pencapaian yang dapat memecahkan masalah.
- c. Pemerataan, biaya dan manfaat didistribusikan secara merata kepada semua guru madrasah.
- d. Responsivitas, hasil kebijakan dapat memuaskan para guru.
- e. Ketepatan, hasil yang dicapai bermanfaat.

Evaluasi merupakan langkah strategi dalam meningkatkan mutu guru dan juga kegiatan yang penting untuk mengetahui kemajuan atau hasil yang diperoleh oleh tiap-tiap guru didalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan rencana yang telah dibuat.<sup>20</sup> Proses evaluasi yang akan menjamin standar pencapaian tujuan dikemukakan oleh Terry bahwa evaluasi merupakan usaha yang sistematis dalam menentukan apa yang telah dicapai yang mengarah kepada penilaian kinerja yang didasarkan pada rencana yang ditetapkan sebelumnya.<sup>21</sup> Evaluasi yang dilakukan ialah evaluasi menyeluruh menyangkut

---

<sup>20</sup> Ketut Bali, "Peningkatan Mutu", 211.

<sup>21</sup> Candra Wijaya dan Muhammad Rifa'I, *Dasar-dasar Manajemen* (Medan: Perdana Publishing, 2016), 45.

pengelolaan semua bidang yaitu, kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi, perkembangan karir, prestasi kerja dan lain sebagainya.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Edi Purwanto, "Manajemen Peningkatan Mutu", 27.